BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK DISDIK
NOMOR :341 TAHUN 1991
TENTANG
PEMBERIAN IJIN KEPADA PENGURUS BADAN PEMBANTU PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (BP 3) SMP NEGERI 2 NGANJUK UNTUK MENGHIMPUN SUMBANGAN DARI PARA ANGGOTANYA/WALI MURID TAHUN - 1991.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan bagi murid-murid pada Umumnya, Khususnya SMP Negeri 2 Nganjuk perlu adanya sarana pendidikan yang memadai baik yang berasal dari Negara maupun dari partisipasi masyarakat - itu sendiri terutama didalamnya Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) ;

b. Bahwa Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan(BP 3) SMP Negeri 2 Nganjuk telah mengadakan pertemuan dengan para - Anggotanya/wali murid pada tanggal 6 September 1991 yang dihadiri oleh beberapa Dewan Guru dan Kepala Sekolah yang kemudian dengan aklamasi memutuskan untuk membangun serta melengkapi sarana Pendidikan senilai Rp. 16.600.000,- (Enam belas Juta enam ratus ribu rupiah), dengan cara menghimpun sumbangan dari masing-masing wali murid sebesar Rp. 37.500,- (Tiga puluh tujuh-ribu lima ratus rupiah) ;

c. Bahwa berdasarkan point a dan b diatas, kiranya tidak keberatan untuk memberikan Ijin kepada Pengurus Badan Pembantu Penyelenggaraan Pendidikan (BP 3) SMP Negeri 2 Nganjuk untuk menghimpun sumbangan dari para anggotanya/wali murid sepanjang usaha tersebut betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan program pendidikan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang ;

Pasal 2

Perolehan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini didapat dari sumbangan para wali murid sebagai anggota BP 3 masing - masing - sebesar Rp. 37.500,- (Tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tiap wali murid, dengan cara pembayaran diangsur 5 (lima) kali selama 5 - (lima) bulan.

Pasal 3

Penggunaan dana sejumlah tersebut pasal 1 Keputusan ini dite - tapkan untuk keperluan membangun dan melengkapi sarana pendidikan - yang perinciannya sebagai berikut :

a. Penyelesaian 4 pintu, 31 kaca nako dan jendela, 45 ventilasi aula dan pengecatan .....Rp. 2.500.000,-
b. Membuat ruang ketrampilan elektronika 6 X 12 m ....Rp. 2.100.000,-
c. Membuat ruang ganti/rias, kamar mandi, WC, Sumur pompa/dragon untuk melengkapi Aula .....Rp. 5.750.000,-
d. Membeli 1 (satu) unit Sound Sistem .....Rp. 2.500.000,-
e. Perbaikan kamar mandi, WC siswa 2 lokasi putra/putri .....Rp. 1.000.000,-
f. Melengkapi alat drum band dan alat musik .....Rp. 1.250.000,-
g. Membeli meubeler ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru dan ruang BP .....Rp. 1.500.000,-

J u m l a h = Rp.16.600.000,-

(Enam belas juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 4

Pengurus BP 3 SMP Negeri 2 Nganjuk sebagaimana pasal 1 Keputusan ini dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah menerima ijin ini secara - tertulis harus melaporkan hasil penggunaan sumbangan dan pelaksanaan-bangunan tersebut kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemegang ijin sumbangan tersebut pasal 1 Keputusan ini wajib - mentaati ketentuan - ketentuan dan tidak dibenarkan menyalahgunakan - sumbangan tersebut untuk kepentingan lain selain melengkapi sarana - program pendidikan SMP Negeri 2 Nganjuk.

Pasal 6

Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk sewaktu - waktu dapat mengawasi hasil usaha dari Pengurus BP 3 serta penggunaan pengumpulan sumbangan SMP Negeri 2 Nganjuk.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan seperlunya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 28 - 11 - 1991

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur di Surabaya ;
3. Sdr. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Sdr. Anggota MUSPIDA Kab. Dati II Nganjuk ;
5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Dati II Nganjuk ;
6. Sdr. Kakandepdikbud Kab. Dati II Nganjuk ;
7. Sdr. Kakan SOSPOL Kab. Dati II Nganjuk;
8. Sdr. Kepala ITWILKAB Dati II Nganjuk ;
9. Sdr. Ketua Bappeda Kab. Dati II Nganjuk ;
10. Sdr. Kepala Dinas PUK Dati II Nganjuk;
11. Sdr. Pembantu Bupati di Nganjuk ;
12. Sdr. Camat Nganjuk di Nganjuk ;
13. Sdr. Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Nganjuk ;
14. Sdr. Ketua BP 3 SMP Negeri 2 Nganjuk ;
15. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II Nganjuk ;
16. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Nganjuk.